



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **QORI PRANATA ALS QORI AK SAPRUDIN**
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir: 19 Tahun / 1 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 02, Rw. 02, Kampung Sebok Lingkungan Dalam
Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa QORI PRANATA Als. QORI Ak. SAPRUDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa QORI PRANATA Als. QORI Ak. SAPRUDIN dengan pidana penjara selama 1 tahun dan menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Memerintahkan agar terdakwa berada di dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy A5 warna pink;
Dikembalikan kepada saksi MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN;
 - 1 (satu) buah baju warna biru yang ada tulisan THE CREEPS;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan untuk membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa : QORI PRANATA Als QORI AK SAPRUDDIN secara berturut – turut dan berkelanjutan sehingga dianggap suatu perbuatan berlanjut yang dimulai Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Februari tahun 2018 di rumah saksi AKMAL yang beralamat Kel. Arab. Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan februari tahun 2018 bertempat di sebuah konter tepatnya di Kel Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, berwenang untuk mengadili “ barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hadiah, untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan “ Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Awalnya saksi RISKY WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi ZULKARNAEN als. SETOEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa HP merk Samsung S7 dan Samsung A5 warna pink di sebuah kost milik saksi MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN. Kemudian setelah menguasai HP tersebut saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN Als. SETOE berkeinginan untuk menjual HP tersebut, sehingga kemudian saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN Als. SETOE mencari Terdakwa. setelah bertemu dengan tersagka saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN Als. SETOE meminta kepada Terdakwa untuk menjual HP hasil kejahatan mereka. Terdakwa yang walaupun mengetahui barang tersebut hasil kejahatan tetap menyetujui untuk menjual barang hasil kejahatan tersebut;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa segera menjual HP Samsung Galaxy S7 kepada sdr. AKMAL seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu pada pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa menjual Samsung Galaxy A5 tersebut saya jual kepada pemilik konter bernama YOGA dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Atas penjualan HP hasil kejahatan saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 300.000;

bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Pencurian tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul . 04.00 Wita, yang bertempat di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost saya yang beralamat Rt.003/006 Ling. Samoan Kel. Kuang
Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) buah handphone merk Sumsung S7 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A5 warna Pink;
- Bahwa saksi menerangkan Yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya awalnya saksi tidak tahu setelah di polres baru saksi mengetahui pelakunya adalah RISKI dan STOEK;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kamar kost -koston saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) ruangan, ruangan yang pertama yaitu ruang Tamu dan yang ke dua Ruang kamar tidur dan pada saat itu handphone saya dua-duanya sedang saya cas diruang tamu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di kost-koston saksi tersebut ada gerbang dan pagarnya dan pada saat kejadian gerbang dalam keadaan terkunci dan pada saat itu Terdakwa tidur di ruang tamu dekat hp yang di charge;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2018 tersebut saksi akan melaksanakan perjalanan dinas (tugas keluar kota) ke Empang Kab. Sumbawa, pada pukul 05.00 wita, sehingga saksi memutuskan untuk tidak tidur, namun sekitar pukul 04.00 wita saksi ketiduran diruang tamu dan pada saat itu pintu kamar saksi tidak saksi tutup karena ketiduran, pada pukul 05.00 wita awalnya saksi tidak sadar bahwa handphone saksi telah hilang dan setelah saksi selesai mandi saksi baru sadar bahwa handphone saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menjelaskan Kerugian yang dialami sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi **RISKI WIJAYA ALS YEK BIN MUSTAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sudah dua kali menyuruh sdra QORI menjual hp hasil curian yang pertama hp Samsung S7 dan hp Samsung A5.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sdra QORI mengetahui kalau hp yang di suruh jual oleh saksi adalah hp hasil curian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi di suruh jual HP Samsung S7 pada Hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita pada saat itu saksi ketemu sama sdra QORI di warnet lingkungan sebok kel.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Sedangkan hp A5 tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 12.00 Wita pada saat itu sdra QORI berada di depan rumah WAFI yang beralamat RT 02/02 Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi menjelaskan dari masing hp yang dijual tersebut dengan harga :

- HP samsung S7 dengan harga Rp 2.600.000;
- HP Samsung A5 dengan harga Rp 600.000;

Saksi menjelaskan Bagian dari masing-masing dari hasil penjualan Samsung S7 pada saat itu:

- Rp 1.800.000 untuk sdra RIZKY sendiri;
- Rp. 300.000 untuk saya;
- Rp 500.000 untuk SETOE;
- Bahwa sedangkan dari hasil penjualan Samsung A5 pada saat itu saksi gunakan untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjelaskan bahwa saksi Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita pada saat itu saksi di rumah sdra WAPI sedang nonton TV Bersama ZULKARNAEN ALS SETOEK, setelah itu sekitar pukul 00.15 wita. saksi mengajak ZULKARNAEN ALS SETOEK jalan-jalan ke KTC sekitar pukul 03.30 wita s saksi bersama ZULKARNAEN ALS SETOEK pulang dari KTC dan pada saat itu saksi lewat gang di belakang gudang balong niat dan pada saat itu ZULKARNAEN ALS SETOEK melihat ada pintu kost terbuka dan saksi di kasih tahu oleh ZULKARNAEN ALS SETOEK dan pada saat itu juga timbul niat saksi dan ZULKARNAEN ALS SETOEK untuk mencuri di kost tersebut dan akhirnya pada saat itu saksi dan ZULKARNAEN ALS SETOEK menyembunyikan motor tersebut di belakang pukismas Taliwang Sekitar pukul 04.00 wita saksi bersama ZULKARNAEN ALS SETOEK jalan ke kos-kosan sdra QOMARUDIN dari pukismas Taliwang setelah sampai di sana pada saat itu pintu gerbang kos-kosan tersebut terkunci dan akhirnya saksi dan sdra ZULKARNAEN ALS SETOEK masuk dengan cara memanjat tembok dan pada saat itu setelah saksi dan sdra ZULKARNAEN ALS SETOEK berhasil masuk ke halaman kos-kosan tersebut saksi masuk mengambil hp sedangkan ZULKARNAEN ALS SETOEK menunggu di luar kamar dan melihat situasi tidak lama kemudian saksi turun dan menunjukkan hp yang saksi ambil setelah itu saksi berdua keluar melalui tembok tempat saksi masuk tersebut dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memanjat tembok setelah saksi berhasil keluar dari halaman kos-kosan tersebut saksi bersama ZULKARNAEN ALS SETOEK langsung ke tempat motor yang saksi pakek bersama ZULKARNAEN ALS SETOEK di belakang pukismas setelah itu saya pulang ke rumah setiba di rumah saksi hp yang kita ambil tersebut langsung saya FORMAT sekitar pukul 07.40 wita pada saat itu hp tersebut sudah di FORMAT dan pada saat itu juga saksi menyuruh ZULKARNAEN ALS SETOEK menjual hp tersebut bersama QORI setelah itu t saksi bersama ZULKARNAEN ALS SETOEK mencari QORI ke warnet dan akhirnya saksi dan ZULKARNAEN ALS SETOEK menemukan QORI di warnet setelah ketemu saksi menyuruh ZULKARNAEN ALS SETOEK dan QORI menjual hp tersebut sekitar pukul 09.00 wita tiba –tiba ZULKARNAEN ALS SETOEK dan QORI datang dan memberikan uang hasil penjualan hp S7 tersebut sebanyak Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saya bagi dan pada saat itu ZULKARNAEN ALS SETOEK saksi kasih bagian sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan QORI dapat bagian Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu ZULKARNAEN ALS SETOEK dan QORI pergi entah kemana. Selang 2 hari pada hari minggu tanggal 18 februari 2018 sekitar pukul 12.00 wita di depan rumah Wafi saksi menyuruh QORI menjual hp Samsung A5 yang saksi curi bersama ZULKARNAEN ALS SETOEK sekitar pukul 12.30 wita tiba-tiba sdra QORI datang dan memberikan uang hasil penjualan hp A5 sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saya memberikan nasi bungkus saja ke QORI setelah itu saksi pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi ZULKARNAEN Als ZUL Als SETOEK AK SUKARDI, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama sdra RIZKI als YEK pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 wita di dalam kamar kos-kosan milik QOMARUDIN di Belakang gudang BALONG NIAT yang beralamat Kel. Kuang Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mencuri 2 buah hp yaitu Handphond HP SAMSUNG S7 dan Handphond HP SAMSUNG A5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hp yang sudah terjual adalah hp merk SAMSUNG S7 sedangkan hp merk Samsung A5 masih di bawa oleh sdra RIZKI als YEK pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi menjual hp Samsung S7 tersebut bersama QORI dan di jual ke sdra AKMAL dengan harga Rp 2.600.000 dan pada saat itu saksi mendapatkan bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan QORI dapat bagian Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdra RISKI ALS YEK mendapat bagian Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil pembagian di gunakan untuk beli baju dan makanan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar baju yang di tunjukkan adalah baju yang di beli dari uang penjualan hp Samsung S7 hasil curian.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan mereka karena mereka adalah teman main saksi tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

4. Saksi **MUHAMMAD AKMAL ALS AKMAL BIN HUSAIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengeti di periksa terkait saksi sudah membeli hp Samsung Galaxy S7 dari QORI dan ZULKARNAEN ALS STOEK;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saksi yang beralamat Rt.01/01 Kel.Arab kenangan Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat tempat membeli hp tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Barang yang saksi beli dari QORI dan ZULKARNAEN ALS STOEK yaitu hp Samsung Galaxy S7;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi membayar hp Samsung Galaxy S7 seharga Rp.2.600.000 (dua juta enamratus ribu rupiah dari QORI dan ZULKARNAEN ALS STOEK;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu hp Samsung Galaxy S7 adalah hp hasil curian karena sempat saksi tanyakan ini hp siapa dan sdra QORI menjawab ini hp STOEK;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita tiba-tiba sdra QORI dan STOEK datang kerumah saya dan menawark hp Samsung Galaxy S7 tersebut dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saya hanya memiliki uang Rp 800.000 (delapan ratus rupiah) setelah itu saya tawar seharga 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) namu sdra QORI tidak mau setelah itu saya bilang ke sdra QORI "kalau kamu tidak mau jual sudah ke tempat lain" dan pada saat itu sdra QORI bilang ke saya dengan kata-kata "kalau gitu supaya sama-sama enak tambah sudah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)" dan akhirnya kita sepakat harga hp Samsung Galaxy S7 tersebut seharga Rp 2,600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya saya menghubungi Paman saya untuk meminjam uang namun di saat saya menemui paman saya di konterx paman saya tidak memiliki uang, lalu saya kerumah teman saya yaitu ASROR untuk meminjam uang dan pada saat itu saya di kasih pinjaman sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah) setelah itu saya pulang dan menemui QORI dan STOEK dan pada saat itu juga saya menyerahkan uang sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke sdra QORI dan sdra QORI menyerahkan hp Samsung Galaxy S7 tersebut. Setelah itu sdra QORI dan STOEK pergi dari rumah saya. Setelah itu saya pergi kerumah ASROR dan meminta tolong jualkan hp Samsung Galaxy S7 yang saya beli dari QORI dan STOEK sela beberapa hari tepatnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 wita dan pada saat itu sdra ASROR datang kerumah dan memberitahukan kalau ada pembeli hp Samsung Galaxy S7 seharga Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus) dan pada saat itu saya menyetujuinya dan akhirnya hp Samsung Galaxy S7 tersebut di jual seharga Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus) dan pada saat itu juga saya di berikan uang hasil penjualan hp tersebut sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapatkan keuntungan pada saat itu sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang hasil penjualan (keuntungannya) di gunakan untuk bayar sekolah (DPP) dan membeli beras dan kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **IRWANSYAH ALS YOGA AK SANUSI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi membeli handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 wita di counter hp milik saksi yang beralamat di Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi membeli satu buah handphone Samsung A5 warna pink dan saksi membeli handphone tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat, sekitar hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 wita saat saya sedang berada di counter hp milik saya yang berada di Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, datanglah dua orang laki-laki yang tidak saya kenal dan menjual kepada saya satu buah handphone Samsung A5 warna pink. Kemudian saya bertanya kepada salah satu lelaki tersebut (perlu saya jelaskan bahwa salah satu lelaki tersebut sering datang untuk service hp), "berapa mau dijual?". Kemudian lelaki tersebut mengatakan "satu juta dah pak". Kemudian saya mengecek hp tersebut, namun ternyata terdapat masalah pada security check (password hp). Saat saya tanyakan kepada lelaki tersebut, lelaki tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui password hp tersebut. kemudian saya tanyakan "memang ini hp punya siapa?", kemudian lelaki tersebut menjawab "punya teman". Saya menanyakan kembali "tanyakan toh ke temanmu, apa passwordnya. Kalau tidak bisa kebuka saya bayar 600 saja. Kalau bisa ya saya bayar satu juta". Kemudian lelaki tersebut pergi, dan tidak lama kemudian lelaki tersebut kembali dan mengatakan "ndak apa-apa sudah 600 dibayar". Pada awalnya saya tidak mau membeli hp tersebut karena akan susah untuk membuka passwordnya, namun pada akhirnya saya mau membeli hp tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada lelaki tersebut. namun sampai saat ini saya tidak bisa membuka kode password hp tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mau membeli handphone tersebut karena saksi memang membuka counter dan membuka service hp;
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk harga normal dipasaran hp Samsung A5 dalam kondisi second adalah sekitar satu juta ke atas. Namun dilihat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi kondisi hp tersebut. jika rusak, harga tidak menentu, tergantung jenis kerusakan hp tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Untuk kondisi fisik masih bagus, namun terdapat masalah pada security access (tidak mengetahui password hp);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat itu saksi tidak curiga. Karena saya sudah sempat menanyakan kepada penjual hp tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Tidak menggunakan sehari-hari, karena saksi masih memperbaiki password hp tersebut namun belum bisa sampai saat ini;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak kenal dengan dua lelaki yang menjual handphone tersebut. hanya saja salah satu diantara mereka sering datang untuk memperbaiki handphone;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi samasekali tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil curian. Karena pada saat saksi tanya, lelaki tersebut mengatakan bahwa handphone tersebut milik temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan Pencurian tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul . 04.00 Wita, yang bertempat di kamar kost saya yang beralamat Rt.003/006 Ling. Samoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pencurian tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul . 04.00 Wita, yang bertempat di kamar kost saya yang beralamat Rt.003/006 Ling. Samoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan Terdakwa telah membantu sdra RIZKY dan SETOEK untuk menjual HP Samsung A5 dan samsung S7 hasil curiannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Sdra RIZKY menyuruh Terdakwa untuk menjual HP Samsung S7 pada Hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita di warnet lingkungan sebok kel. Dalam Kec.



Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Sedangkan hp A5 tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 12.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di depan rumah WAFI yang beralamat RT 02/02 Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa menjual HP Smaung S7 Hasil curian dari sdra RIZKY dan SETOEK, Terdakwa bersama dengan sdra SETOEK. Sedangkan HP Samsung A5 saksi jual bersama dengan sdra WAFI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa menjual HP tersebut pada hari dan tanggal:
 - Samsung S7 tersebut kepada sdra AKMAL pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita di rumah AKMAL yang beralamat Kel. Arab. Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Samsung A5 tersebut saya jual kepada pemilik konter bernama YOGA di Kel Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 12.00 Wita dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjelaskan Bagian dari masing-masing dari hasil penjualan Samsung S7 adalah:
 - Rp 1.800.000 untuk sdra RIZKY sendiri;
 - Rp 300.000 untuk saya;
 - Rp 500.000 untuk SETOEK;
- Sedangkan Bagian dari hasil penjualan Samsung A5 pada saat itu saksi di belikan nasi bungkus saja ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa menjual HP Samsung S7 bersama SETOEK menggunakan motor SONIC warna PUTIH sedangkan pada saat menjual hp A5 Terdakwa dan WAFI menggunakan motor yang sama yaitu motor SONIC warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy A5 warna pink;
- 1 (satu) buah baju warna biru yang ada tulisan THE CREEPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita di rumah AKMAL yang beralamat Kel. Arab. Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 12.00 Wita di konter bernama YOGA di Kel Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa ialah :
 - Samsung S7
 - Samsung A5 warna Pink Milik saksi MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN yang sebelumnya telah dicuri oleh RISKI dan STOEK;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara :
- Bahwa awalnya saksi RISKY WIJAYA bersama dengan Saksi ZULKARNAEN als. SETOEK mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa HP merk Samsung S7 dan Samsung A5 warna pink di sebuah kost milik saksi MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN. Kemudian setelah menguasai HP tersebut saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN Als. SETOE berkeinginan untuk menjual HP tersebut, sehingga kemudian saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN Als. SETOE mencari Terdakwa. setelah bertemu dengan tersagka saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN Als. SETOE meminta kepada Terdakwa untuk menjual HP hasil kejahatan mereka;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa segera menjual HP Samsung Galaxy S7 kepada sdr. AKMAL seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu pada pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa menjual Samsung Galaxy A5 tersebut saya jual kepada pemilik konter bernama YOGA dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan HP hasil kejahatan saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 300.000;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengetahui apabila barang tersebut ialah hasil kejahatan ;
- Bahwa tujuan / niat dari Terdakwa menjual barang tersebut ialah untuk mnedapatkan bagian keuntungan ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi / korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke –**

1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukar, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Unsur Suatu barang;
4. Unsur yang diketahuinya, atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Dalam hal ini ialah identitas Terdakwa QORI PRANATA Als QORI sehat jasmani dan rohani, yang telah diperiksa di depan sidang pengadilan dan dibenarkan oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga dalam hal ini Terdakwa QORI PRANATA Als QORI, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sehingga Unsur “BARANG SIAPA” dalam diri Terdakwa, TELAH TERBUKTI;

Ad.2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima

Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukar, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan alternatif yang mana apabila salah satu unsur terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 1458 BW disebutkan apabila “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah tercapainya kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum terbayar “;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga turut diperkuat dalam Literatur Tindak Pidana Beserta uraiannya (SR. SIANTURI, Hal. 684) yang dimaksud dengan membeli tidaklah harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran akan harga dari barang tersebut, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP beserta komentarnya (R.SOESILO, Hal. 314) dijelaskan apabila perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 Ke – 1 KUHP, “membeli, menyewa, dst.. (tidak perlu dengan maksud dengan hendak mengambil keuntungan) “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah memindahkan benda dari Suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan dalam literatur Hukum Pidana Indonesia (Drs. P.A.F Lamintang, SH. Hal. 286) yang berdasarkan H.R 09 Desember 1912, N.J 1913, 356, W.943 ialah “ termasuk dalam pengertian menyembunyikan adalah perbuatan membawa serta sebuah benda dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tersebut terlepas dari penglihatan atau penyelidikan pemiliknya atau polisi “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan ialah mendapatkan imbalan atau kompensasi untung dari sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan keterangan yang bersesuaian antara keterangan para saksi, petunjuk/benda sitaan, dan keterangan terdakwa sendiri yang telah diajukan dan diperiksa dalam sidang pengadilan. Yaitu :

Menimbang, bahwa awalnya saksi RISKY WIJAYA bersama dengan Saksi ZULKARNAEN als. SETOEK mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa HP merk Samsung S7 dan Samsung A5 warna pink di sebuah kost milik saksi MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN. Kemudian setelah menguasai HP tersebut saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN Als. SETOE berkeinginan untuk menjual HP tersebut, sehingga kemudian saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN Als. SETOE mencari Terdakwa. setelah bertemu dengan tersagka saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZULKARNAEN Als. SETOE meminta kepada Terdakwa untuk menjual HP hasil kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa segera menjual HP Samsung Galaxy S7 kepada sdr. AKMAL seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu pada pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa menjual Samsung Galaxy A5 tersebut saya jual kepada pemilik konter bernama YOGA dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas penjualan HP hasil kejahatan saksi RISKY WIJAYA dan saksi ZUKARNAEN tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 300.000;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengetahui apabila barang barang tersebut ialah hasil kejahatan ;
- Bahwa tujuan / niat dari Terdakwa menjual barang tersebut ialah untuk mnedapatkan bagian keuntungan ;

Menimbang, bahwa sehingga unsur “MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL “ dalam perbuatan Terdakwa TELAH TERBUKTI;

Ad.3. Unsur Suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang berdasarkan Pokok pokok Hukum Perdata (Prof. SUBEKTI, SH, hal. 61 – 62) ialah setiap barang atau setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik dan dapat menjadi obyek hukum baik itu benda bergerak, benda tidak bergerak, ataupun karena sifatnya yang ditentukan oleh perundang – undangan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraianya (SR. SIANTURI, SH hal. 682) disebutkan apabila yang dimaksud dengan barang disini adalah Barang Bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan yang bersesuaian antara keterangan para saksi, petunjuk/benda sitaan, dan keterangan terdakwa sendiri yang telah diajukan dan diperiksa dalam sidang pengadilan. Yaitu:

- Samsung S7
- Samsung A5

Milik saksi MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN yang sebelumnya telah dicuri oleh RISKI dan STOEK.

Menimbang, bahwa sehingga unsur “Suatu barang “ dalam perbuatan Terdakwa TELAH TERBUKTI;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur yang diketahuinya, atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dari pasal 480 KUHP yang mana dalam literatur Delik – Delik Tertentu dalam KUHP (Prof. ANDI HAMZAH, SH. Hal. 124 – 126) dijelaskan apabila dalam KUHP sifat delik penadahan merupakan delik gabungan antara delik sengaja (mengetahui) barang tersebut berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (patut disangka atau patut diketahuinya). Hal ini disebut sebagai Delik Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa, sehingga setidaknya – tidaknya si pelaku sepatutnya dapat memperkirakan bahwa barang yang dibelinya tersebut berasal dari kejahatan karena kondisi pada saat jual beli yang tidak wajar (pada saat malam hari, sepi, tidak diketahui orang) dan dari keadaan barang yang tidak wajar, atau dari harga jual yang terlalu murah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam KUHP beserta komentarnya (R.SOESILO, Hal. 315) untuk membuktikan hal tersebut cukuplah dilihat dari keadaan pada saat dibelinya barang tersebut apakah kondisi pada saat jual beli yang tidak wajar (pada saat malam hari, sepi, tidak diketahui orang) dan dari keadaan barang yang tidak wajar, atau dari harga jual yang terlalu murah;

Menimbang, bahwa sehingga unsur perbuatan melawan hukum tersebut ialah alternatif yang mana apabila salah satu unsur “yang diketahui” atau “sepertutnya disangka” terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan keterangan yang bersesuaian antara keterangan para saksi, petunjuk/benda sitaan, dan keterangan terdakwa sendiri yang telah diajukan dan diperiksa dalam sidang pengadilan. Yaitu :

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui apabila barang tersebut merupakan barang curian dan terdakwa juga telah mengetahui apabila saksi RISKY dan SETOEK tidak mempunyai Hand Phone galaxy S7 dan galaxy A5;

Menimbang, bahwa sehingga unsur “Yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan “ dalam perbuatan Terdakwa TELAH TERBUKTI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 Ke – 1 KUHPPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy A5 warna pink;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN;

- 1 (satu) buah baju warna biru yang ada tulisan THE CREEPS;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui seluruh perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;



Memperhatikan, Pasal 480 Ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **QORI PRANATA ALS QORI AK SAPRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **QORI PRANATA ALS QORI AK SAPRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy A5 warna pink;
Dikembalikan kepada saksi MUCHAMMAD QOMARUDIN ALS DIDIN SATUMAN;
 - 1 (satu) buah baju warna biru yang ada tulisan THE CREEPS;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **KAMIS** Tanggal **19 Juli 2018** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI D** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **PURNING DAHONO PUTRO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D
LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

T.T.D
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

T.T.D
FAQIHNA FIDDIN,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.T.D
NURHAYATI D

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbw